



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : www.disdikbud-kbdg.net

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421-1 / 5730 - Disdikbud

TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ASY-SYIFA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa “ Satuan PAUD dapat didirikan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum“
 - b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan pada tanggal 06 Desember 2016, maka **TK ASY-SYIFA** Yang didirikan oleh yayasan **PENDIDIKAN ASY-SYIFA** dianggap layak untuk mendapatkan izin Operasional ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional untuk **TK ASY-SYIFA**, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26).;
 - 8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan **Pendidikan Asy-Sifa** Nomor : 420/11/Asysyifa/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Nagreg Nomor : 420/265-UPTD/2016, tanggal 27 September 2016
3. Rekomendasi Camat Nagreg, Nomor : 420.1/011-Sosbud, tanggal 05 Januari 2012 ;
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Bojong Kecamatan Nagreg Nomor: 400/47/IV/2012, tanggal 26 April 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama TK : **ASY-SYIFA**
Yayasan Pendiri : **PENDIDIKAN ASY-SYIFA**
Penanggung Jawab : **WAHYUDIN**
Alamat : Kp. Pasir Huut RT 03/RW 01 Desa Bojong
Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.

Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Ketiga : Yayasan atau Badan Pendiri/ Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;

Keempat : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;

Kelima : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 30 Desember 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,

ER. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Bandung
2. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Nagreg



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : **421.1/5130** - Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Nagreg Nomor : 420/265-UPTD/2016, tanggal 27 September 2016
3. Rekomendasi Camat Nagreg, Nomor : 420.1/011-Sosbud, tanggal 05 Januari 2012 ;
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Bojong Kecamatan Nagreg Nomor: 400/47/IV/2012, tanggal 26 April 2012
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 06 Desember 2016.

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK : **ASY-SYIFA**

Yayasan Pendiri : **PENDIDIKAN ASY-SYIFA**

Penanggung jawab : **WAHYUDIN**

Alamat : **Kp. Pasir Huut RT 03/RW 01 Desa Bojong
Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.**

Surat Permohonan

Ijin : **420/11/Asysyifa/X/2016**

Tanggal : **05 Oktober 2016**

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Soreang, 30 Desember 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG**

DR. G. JUHANA, M.MPd

Bendahara Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tenbusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Nagreg.